



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 112/KEP/BSN/12/2007

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 06:2007
TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
DAN DOKUMEN TEKNIS (DT)**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menyusun pedoman di bidang standardisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 06:2007 Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Dokumen Teknis (DT).

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 06:2007 TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN DOKUMEN TEKNIS (DT)**

PERTAMA : ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 06:2007 Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Dokumen Teknis (DT), sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2007

IM KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

IM
IM
Ir. IMAN SUDARWO
NIR. 680000200



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


- 2 -

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 06:2007 Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Dokumen Teknis (DT), sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2007

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200